

1.1. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan prosedur keselamatan aktor anak dalam film *(Un)Wanted*?

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini akan membahas cara produser untuk mempertahankan hak dan kewajiban actor anak serta memastikan keselamatan dan keamanan dalam proses berproduksi pada film *(Un)Wanted* pada tahap *casting*, *reading* dan *rehearsal*, dan *shooting* saja.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menerapkan dan memahami bagaimana Batasan dan perlakuan yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan aktor anak yang masuk dalam kategori pekerja di bawah umur pada industri hiburan.

2. STUDI LITERATUR

2.1. Aktor Anak dalam Film

Aktor anak umumnya merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka memainkan peran penting dalam industri film, baik sebagai pemeran utama maupun pendukung. Partisipasi mereka tidak hanya menghadirkan perspektif yang unik dalam narasi visual, tetapi juga menuntut perhatian khusus mengingat kerentanan mereka dalam lingkungan kerja dewasa (LPA, 2023). Partisipasi anak dalam film harus memastikan keseimbangan antara kreativitas film itu sendiri, pendidikan, dan kesejahteraan psikologis (NCPCR, 2023).

Berikut merupakan hak dan kewajiban yang seharusnya dimiliki dan dihormati oleh semua pihak terhadap aktor anak:

Hak Aktor Anak:

1. Hak atas Keamanan: Lingkungan kerja wajib untuk bebas dari kekerasan, eksploitasi, atau tekanan psikologis (LPA, 2023, hlm. 12).

2. Hak atas Pendidikan: Jadwal syuting tidak boleh mengganggu waktu sekolah atau pembelajaran formal (NCPCR, 2023, hlm. 8).
3. Hak atas Privasi: Identitas dan data pribadi anak harus dilindungi, terutama dalam media digital.
4. Hak atas Pembayaran yang Adil: Pembayaran terhadap aktor anak harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan dan disepakati melalui perjanjian legal atau yang umumnya disebut dengan “*cast release*.”

Kewajiban Aktor Anak:

1. Kesesuaian Perlakuan pada Prosedur yang Disetujui: Anak dan walinya wajib untuk mematuhi peraturan produksi yang telah disetujui.
2. Pengawasan oleh Pendamping: Setiap aktor anak harus didampingi oleh orang tua/wali atau *welfare officer* selama syuting (LPA, 2023, hlm. 15).
3. Menghormati Komitmen Kontrak: Keterlibatan anak harus didasarkan pada persetujuan tertulis tanpa paksaan.

Di Indonesia sendiri, aktor anak dalam film menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan konsep diri mereka. Khususnya, penggunaan aktor anak dalam adegan untuk film dewasa menimbulkan kekhawatiran etika dan dapat mengganggu keterlibatan penonton (Johnson, 2019). Penelitian oleh Anderson (2011) menyatakan bahwa “aktor anak dapat mengalami tekanan emosional akibat tuntutan peran dan lingkungan kerja dewasa.” Oleh karena itu, penting bagi orang tua, wali, dan produksi untuk memantau kesejahteraan mental anak selama dan setelah produksi. Selain itu, tantangan umum seperti kelelahan, eksploitasi, atau konflik jadwal sering terjadi dan dapat memperlambat jalannya produksi. Namun hal ini dapat diatasi dengan pembatasan jam kerja ataupun pelatihan atau *briefing* khusus kru agar paham akan kondisi fisik dan psikis anak.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 68 “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Namun pada nyatanya pekerja anak akan selalu dibutuhkan dari kedua sisi yaitu yang mempekerjakan dan yang

memerlukan pekerjaan, khususnya dalam industri hiburan (Nurfadilah, 2020). Perlindungan hukum bagi pekerja anak adalah tidak terlepas dari hak asasi anak. Dalam pasal 68 UU Ketenagakerjaan pengusaha pada dasarnya dilarang untuk memberikan pekerjaan pada anak. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi anak untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menghambat perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka (ILO, 2017). Dipastikan hukum tersebut adalah dengan mementingkan hak seorang anak dalam masa pertumbuhannya dinilai lebih penting daripada kewajibannya untuk bekerja. Selain itu, anak harus sepenuhnya sadar dan bekerja dengan setuju dan menyukai pekerjaan yang dilakukan, dan bukan suatu paksaan. Dipastikan juga bahwa pekerjaan tersebut lebih fokus pada perkembangan intelektual mereka agar dapat menciptakan generasi penerus yang bermutu dan berkualitas. (UNICEF, 2020)

2.2. *Casting* dan *Rehearsal* Aktor Anak

Proses *casting* dan *rehearsal* aktor anak memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan aspek psikologis, fisik, dan edukasi. Menurut Young Performers Handbook oleh SAG-AFTRA (2023), anak-anak dalam industri hiburan diwajibkan untuk dilindungi dengan regulasi yang sesuai dengan batasan jam kerja, kewajiban pendidikan, dan kebutuhan istirahat yang cukup. Hal ini ditujukan untuk memastikan partisipasi yang dilakukan oleh aktor anak dalam produksi tidak mengganggu perkembangan emosional maupun akademik mereka (SAG-AFTRA, 2023, hlm. 12).

2.2.1 Proses *Casting* Aktor Anak

Penelitian oleh Zahr (2019) menunjukkan bahwa audisi yang terlalu kompetitif dapat menyebabkan kecemasan dan penurunan kepercayaan diri pada anak (hlm. 45). Oleh karena itu, penting bagi *casting* director atau siapapun yang sedang melakukan tahap *casting* untuk menciptakan lingkungan yang suportif, contohnya dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan menghindari ekspektasi yang tidak realistis. Selain itu, SAG-AFTRA (2023) menekankan bahwa orang tua atau wali harus terlibat dalam seluruh tahap *casting* untuk memastikan keselamatan

anak. Perlindungan hukum yang kokoh juga diperlukan, contohnya persetujuan tertulis dan pemahaman yang konkret mengenai kontrak kerja (hlm. 15).

2.2.2 Tahapan *Reading* dan *Rehearsal* untuk Aktor Anak

Menurut Goldberg (2020), *rehearsal* bagi aktor anak hendaknya dirancang sesuai dengan kemampuan kognitif dan emosional mereka, menggunakan metode *play-based learning* agar anak dapat mengeksplorasi peran melalui permainan tanpa tekanan berlebih (hlm. 78). Dukungan teknis disampaikan oleh SAG-AFTRA (2023), yang merekomendasikan untuk anak di bawah usia 12 tahun, batas maksimal latihan 4–5 jam per hari dengan jeda setiap 30–45 menit. Sementara penelitian oleh Smith & Johnson (2021) menunjukkan bahwa pemberian waktu istirahat yang cukup terbukti meningkatkan fokus dan kreativitas anak dalam proses produksi (hlm. 20, 102).

Dari aspek kognitif, berdasarkan teori perkembangan Piaget (2005), anak usia 7–11 tahun berada pada tahap operasional konkret, yang memungkinkan mereka berpikir logis namun masih terbatas pada objek nyata dan pengalaman langsung. Kim & Yang (2015) menegaskan bahwa metode pembelajaran untuk usia tersebut harus konkret, bertahap, dan berorientasi pengalaman agar mereka dapat memahami skrip dan karakter akting dengan efektif.

Secara emosional, Goldstein & Lerner (2018) menemukan bahwa *dramatic pretend play* secara signifikan meningkatkan regulasi emosi atau emotional self-control pada anak-anak usia prasekolah melalui kegiatan peran yang melibatkan tubuh dan simulasi emosi. Bahkan, eksplorasi simbolik emosi dalam permainan ini berfungsi sebagai “emotional toolbox” yang bermanfaat untuk pengaturan emosi di luar konteks *rehearsal*. Namun demikian, tanpa pengelolaan yang tepat, misalnya tanpa pendampingan saat adegan emosional anak bisa mengalami reaksi emosional yang intens. Oleh karena itu, direkomendasikan penggunaan *stepwise role-play*, *briefing* adegan emosional sebelum dan *debriefing* setelahnya, serta kehadiran orang tua atau caretaker untuk mendampingi saat emosi mendalam muncul. Dengan memahami tahap kognitif dan dinamika emosi anak,

proses *reading* dan *rehearsal* dapat dirancang lebih etis, adaptif, dan sesuai perkembangan mereka, yang pada gilirannya mendukung kualitas performa di lokasi produksi.

2.3 Keselamat Kerja Aktor Anak dalam Produksi Film

Industri film merupakan satu dari banyak sektor kreatif yang dinamis namun memiliki banyak tantangan, terutama dalam hal keselamatan kerja, terkhusus bagi aktor anak. Produksi film yang seringkali melibatkan jam kerja panjang, lokasi syuting berisiko, dan tekanan waktu bisa menimbulkan banyak masalah keselamatan bagi pekerja, termasuk anak-anak (Nordenstedt & Björkman 2020). Beberapa faktor permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Jam Kerja yang Tidak Teratur

Produksi film seringkali membutuhkan waktu syuting hingga larut malam atau bahkan dini hari, yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental anak. Menurut Smith (2020), "Anak-anak membutuhkan waktu istirahat yang lebih panjang dibandingkan orang dewasa, dan jam kerja yang tidak manusiawi dapat mengganggu perkembangan mereka" (hlm. 45).

2. Lokasi Syuting yang Berpotensi Berbahaya

Beberapa adegan mengharuskan anak berada di lokasi dengan risiko tinggi, seperti ketinggian, air, atau efek khusus. Sayangnya, tidak semua produksi menyediakan pengawasan ketat atau peralatan keselamatan yang cukup. Johnson (2019) mengungkapkan bahwa, "Industri film seringkali mengabaikan standar keselamatan anak demi efisiensi biaya dan waktu" (hlm. 112).

3. Tekanan Psikologis dan Eksploitasi

Tuntutan untuk menyelesaikan adegan secara sempurna dan sesuai dengan keinginan atau yang dibutuhkan dapat menimbulkan tekanan berlebihan pada aktor anak. Brown & Lee (2021) menyatakan bahwa "sebanyak 60%

aktor anak mengalami kecemasan selama proses produksi akibat tekanan dari kru dan orang tua" (hlm. 78).

4. Peraturan yang Tidak Konsisten

Walaupun di beberapa negara sudah ada undang-undang perlindungan anak di industri hiburan, nyatanya seringkali peraturan perlindungan dilanggar. Pengawasan pemerintah atau keterlibatan pemerintah secara umum kurang terasa, sehingga hak-hak anak umumnya dihiraukan. (Davis, 2018, hlm. 56).

Berdasarkan poin-poin ini, terlihat bahwa karakteristik industri film yang menyesuaikan patokan akan hasil yang harus terlihat sempurna, seringkali mengorbankan aspek keselamatan, terutama bagi aktor anak. Karena itu, diperlukan tata hukum yang lebih jelas untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Dalam proses produksi, mulai dari tahap persiapan seperti pra produksi hingga eksekusi saat produksi, seorang produser bersama dengan *talent coordinator* harus bisa mengatur secara langsung aktor utama yang akan memerankan karakter ke dalam film. Harus dipahami dengan betul kebutuhan dan keperluan dari pihak aktor, serta perasaannya agar tidak terjadi gangguan atau hal yang tidak sesuai terjadi. (Rea & Irving, 2010).

3. METODE PENCIPTAAN

3.1. Deskripsi Karya

Film *(Un)Wanted* bercerita tentang seorang anak bernama Ahsan (10), anak baik berprestasi yang hidup dengan kedua orangtuanya yang selama bertahun-tahun tidak menunjukkan rasa sayang atau apresiasi sedikitpun kepadanya. Yang mereka lakukan hanyalah bertengkar dan tidak memedulikan Ahsan. Pada saat Ahsan mulai muak dengan hidup yang dijalaninya, datanglah Sinta, seorang hantu yang bisa membantu Ahsan melewati segala kesedihannya. *Statement* yang ingin disampaikan melalui film ini adalah setiap pilihan pasti memiliki dampak, kepada dirimu atau orang disekitarmu, buruk ataupun baik. Film *(Un)Wanted* adalah film pendek dengan genre drama dan *subgenre* horror. Film ini masuk dalam